

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBLOKIRAN SITUS
PORNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

**M. SYAHRIR FUAD
NIM : 09.840.0284
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBLOKIRAN SITUS
PORNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI


OLEH :

M. SYAHRIR FUAD

NIM : 09.840.0284


BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

**Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum**




Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH. MH

Pembimbing I



SUHATRIZAL, SH. MH

Pembimbing II



NOOR AZIZAH, SH. M. Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBLOKIRAN SITUS PORNO DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

OLEH
M. SYAHRIR FUAD
NPM : 09 840 0284
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Teknologi informasi di samping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi hak pribadi seseorang untuk terjadinya suatu kejahatan bahkan sangat dimungkinkan penyaksian pelaku internet terhadap suatu situs tertentu misalnya situs porno akan memberikan dampak pada terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan dan juga pelecehan seksual. Selain memberikan implikasi terhadap terjadinya kejahatan kesusilaan, maka penampilan pornografi dalam dunia maya juga sangat bertentangan dengan budaya dan adat istiadat ketimuran yang sangat terpelihara di Indonesia.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apa kriteria pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan apakah akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kantor Kepolisian.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan kriteria diperbolehkannya pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah meliputi: Teknologi informasi melalui internet adalah merupakan wilayah publik sehingga tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan pornografi, melindungi perkembangan hidup anak dari akibat pornografi, pornografi merusak moral bangsa dan pornografi menjadi pendorong timbulnya kejahatan terhadap kesusilaan. Akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi : Rasa khawatir orang tua untuk menerapkan dan membolehkan anak-anak mereka untuk mempergunakan komputer atau internet, karena dikhawatirkan anak-anak mereka akan membuka dan memasuki situs porno, Selain itu pornografi melalui internet juga akan menyumbang angka kejahatan di bidang kesusilaan. Karena pemakai atau pengunjung internet berupaya mewujudkan khayalan-khayalannya sebagaimana terpampang di internet dan hal ini akan meningkatkan jumlah kejahatan di bidang kesusilaan dan Rusaknya moral anak bangsa. Dengan tidak adanya pemblokiran situs porno, maka semua unsur anak bangsa akan dapat mengakses untuk memasuki situs porno tersebut secara terbuka.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “Kajian Hukum Terhadap Pemblokiran Situs Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi ELEKTRONIK”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH MH, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I.

UNIVERSITAS MEDAN AREA, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2012

M. Syahrir Fuad
NPM : 09 840 0284





DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul..... 3

B. Alasan Pemilihan Judul 5

C. Permasalahan 5

D. Hipotesa..... 6

E. Tujuan Pembahasan..... 7

F. Metode Pengumpulan Data 8

G. Sistematika Penulisan..... 8

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI 10

A. Pengertian Pornografi..... 10

B. Sejarah Pornografi 14

C. Jenis-Jenis Pornografi 16

D. Pengaturan Pornografi..... 17

E BENTUK ^{xx} Pornografi

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBLOKIRAN SITUS... 21

A. Pengertian Pemblokiran Situs..... 21

B. Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial Masyarakat ... 23

UNIVERSITAS MEDAN AREA - Jenis Jenis Kejahatan Yang Mempergunakan Teknologi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Menyalin sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)1/8/23

Handwritten notes:
BAB 2 adalah situs porno (Bab 2)
BAB 3 adalah pemblokiran situs porno (Bab 3)

Informasi.....	30
BAB IV PEMBLOKIRAN SITUS PORNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008	35
A. Kriteria Pemblokiran Situs Porno Ditinjau Dari Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	35
B. Akibat Hukum Yang Terjadi Apabila Tidak Dilaksanakan Pemblokiran Situs Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	46
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

C. upaya dan penanggulangan terjadinya situs porno (bah
D. kendala ^{xx} dan penanggulangan situs porno

BAB I PENDAHULUAN

Teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Sejarah membuktikan evolusi teknologi selalu terjadi sebagai tujuan atas hasil upaya keras para jenius yang pada gilirannya temuan teknologi tersebut diaplikasikan untuk memperoleh kemudahan dalam aktivitas kehidupan dan selanjutnya memperoleh manfaat dari padanya. Terdapat urutan yang sistematis dalam perkembangan teknologi, diawali dengan persoalan yang diciptakan atau yang dihadapi dalam keseharian. Ilmu pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, menjadi modal utama dalam memecahkan persoalan dan menciptakan teknologi. Tahapan berikutnya, temuan teknologi ini diperkenalkan kepada masyarakat dan jika terbukti dapat membantu memudahkan aktivitas manusia kemudian memasuki tahap komersial. Mereka yang mampu memiliki teknologi menjadi penerima manfaat (*beneficiaries*) teknologi, sedangkan yang tidak mampu berada pada lingkaran luar penerima manfaat teknologi.

Kondisi mampu dan tidak mampu dalam mengalokasikan penggunaan teknologi inilah yang menjadi penyebab awal (*primal causal*) dari kesenjangan ekonomi dan sosial, dan juga timbulnya suatu kejahatan. Mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi secara benar memiliki peluang yang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi secara tidak bertentangan dengan hukum, sementara yang kurang bertanggungjawab

memanfaatkan sarana teknologi informasi tersebut sebagai sebab, cara atau jalan untuk melakukan suatu tindak pidana, atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Banyak implikasi yang dilahirkan dari perkembangan kemajuan teknologi informasi, terhadap tumbuhnya tindak pidana baru yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut pada dasarnya timbul karena alat yang dipergunakan dalam teknologi informasi tersebut memberikan implikasi terjadinya suatu tindak pidana.

Salah satu implikasi yang diterbitkan oleh penggunaan teknologi komputer khususnya internet adalah adanya situs-situs pornografi yang menghadirkan secara gratis maupun melalui pembayaran gambar-gambar dan *file-file* dalam bentuk *movie* yang dapat didownload oleh pengguna internet kapan saja.

Berdasarkan hal tersebut teknologi informasi di samping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi hak pribadi seseorang untuk terjadinya suatu kejahatan bahkan sangat dimungkinkan penyaksian pelaku internet terhadap suatu situs tertentu misalnya situs porno akan memberikan dampak pada terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan dan juga pelecahan seksual.

Selain memberikan implikasi terhadap terjadinya kejahatan kesusilaan, maka penampilan pornografi dalam dunia maya juga sangat bertentangan dengan budaya dan adat istiadat ketimuran yang sangat terpelihara di Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka dengan disyiahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi undang-undang, maka diharapkan memberikan penangkal terhadap kegiatan-kegiatan di dunia maya yang memberikan impikasi terhadap terjadinya kejahatan, termasuk adanya kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs porno,

Berdasarkan kenyataan di atas maka adalah hal yang sangat menarik untuk menengahkan pembahasan tentang “Kajian Hukum Terhadap Pemblokiran Situs Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Adapun judul skripsi ini adalah tentang “Kajian Hukum Terhadap Pemblokiran Situs Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

Sebelum membahas lebih lanjut tentang skripsi ini maka berikut ini diuraikan pengertian atas judul di atas:

- Kajian Hukum adalah suatu penelaahan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.¹

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 2003, hal. 661

- Terhadap adalah sisi atau bagian.²
- Pemblokiran dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan membekukan atau memberhentikan³
- Situs adalah lokasi kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, atau direncanakan.⁴
- Porno berarti "tulisan tentang pelacur", mulanya adalah sebuah *eufemisme* dan secara harafiah berarti '(sesuatu yang) dijual. Kata ini berkaitan dengan kata kerja yang artinya menjual. Kata ini berasal dari dari istilah Yunani untuk orang-orang yang mencatat "*pornoai*", atau pelacur-pelacur terkenal atau yang mempunyai kecakapan tertentu dari Yunani kuno. Pada masa modern, istilah ini diambil oleh para ilmuwan sosial untuk menggambarkan pekerjaan orang-orang seperti Nicholas Restif dan William Acton, yang pada abad ke-18 dan 19 menerbitkan tulisan-tulisan yang mempelajari pelacuran dan mengajukan usul-usul untuk mengaturnya. Istilah ini tetap digunakan dengan makna ini dalam Oxford English Dictionary hingga 1905.⁵
- Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berarti ditelaah dari keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² *Ibid*, hal. 921.

³ *Ibid*, hal. 159.

⁴ *Ibid*, hal. 556.

⁵ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hal. 21.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang penelaahan secara hukum tentang pelaksanaan pemblokiran situs porno dari sudut pandang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan pemilihan judul skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kriteria pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan dasar arti suatu kerangka pemikiran sehingga dengan adanya permasalahan tersebut maka ditarik suatu dasar pemikiran atas judul penelitian yang diajukan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

- a. Apa kriteria pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

- b. Apakah akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

D. Hipotesis

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.

Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

1. Kriteria diperbolehkannya pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah meliputi: Teknologi informasi melalui internet adalah merupakan wilayah publik sehingga tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan pornografi, melindungi perkembangan hidup anak dari akibat pornografi, pornografi merusak moral bangsa dan pornografi menjadi pendorong timbulnya kejahatan terhadap kesusilaan.
2. Akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi :
 - a. Rasa khawatir orang tua untuk menerapkan dan membolehkan anak-anak mereka untuk mempergunakan komputer atau internet, karena dikhawatirkan anak-anak mereka akan membuka dan memasuki situs

- b. Selain itu pornografi melalui internet juga akan menyumbang angka kejahatan di bidang kesusilaan. Karena pemakai atau pengunjung internet berupaya mewujudkan khayalan-khayalannya sebagaimana terpampang di internet dan hal ini akan meningkatkan jumlah kejahatan di bidang kesusilaan.
- c. Rusaknya moral anak bangsa. Dengan tidak adanya pemblokiran situs porno, maka semua unsur anak bangsa memiliki kesempatan untuk memasuki situs porno tersebut secara terbuka. Kondisi ini akan merusak moral anak bangsa dan ujung-ujungnya bangsa yang besar ini.

E. Tujuan penulisan

Tujuan dari dilakukannya pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, jurusan Hukum Kepidanaan.
2. Secara praktis dapat dijadikan sandaran bagi masyarakat khususnya bagi pihak terkait dalam pelaksanaan pemblokiran situs porno.
3. Sumbangsih penulis untuk almamater sebagai bahan bacaan mengenai pelaksanaan pemblokiran situs porno dengan meninjaunya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. *Library Research* (penelitian kepustakaan), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. *Field Research* (penelitian lapangan), dimana penulis mendatangi langsung di Pengadilan Negeri serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini seperti Kasus dan wawancara, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan

Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAGI

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Pornografi, Sejarah Pornografi, Jenis-Jenis Pornografi dan Pengaturan Pornografi.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBLOKIRAN SITUS

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Pemblokiran Situs, Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial Masyarakat dan Jenis-Jenis Kejahatan Yang Mempergunakan Teknologi Informasi.

BAB IV PEMBLOKIRAN SITUS PORNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008

Dalam Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Kriteria Pemblokiran Situs Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Akibat Hukum Yang Terjadi Apabila Tidak Dilaksanakan Pemblokiran Situs Porno Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI

A. Pengertian Pornografi

Secara etimologi, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran dan tulisan itu kebanyakan berbentuk fiksi (cerita rekaan) yang materinya diambil dari fantasi seksual, pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan sering dengan cara berkepanjangan dan kadang-kadang sangat menantang.⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pornografi artinya:

1. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
2. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di

⁶ Sahabat Bersama, "Pengertian Pornografi", <http://sonatbaru.blogspot.com>, Diakses tanggal 20 September 2009.

⁷ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 442.

muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Neng Djubaedah menjelaskan:

Pornografi selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan/atau sensual dari perempuan dan/atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu berahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis. Perbuatan pornografi bukan semata-mata perbuatan erotis yang membangkitkan nafsu birahi, tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan/atau sensual yang memuakkan, menjijikkan atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengarnya, atau menyentuhnya, karena setiap orang melihat pornografi pasti bangkit nafsu birahinya.⁸

HB. Jassin dalam Tjipta Lesmana “pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar”.⁹

Arief Budiman dalam Tjipta Lesmana “Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas dingkapkan secara terbuka kepada umum”.¹⁰

Suatu hal yang menjadi polemik dalam pendefinisian pornografi ini adalah pengertian pornografi sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sejak awal RUU Pornografi diusulkan dan dibahas, sudah menimbulkan pro kontra dan polemik. Salah satunya

⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 87.

⁹ Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995, hal. 109.

¹⁰ *Ibid.*

dalam perumusan definisi pornografi. Dari kacamata agama bisa dinilai sebagai pornografi, namun dari kacamata seni belum tentu. Sepertinya sulit sekali untuk merumuskan definisi pornografi yang bersifat universal, yang dapat diterima semua pihak. Dalam *penal policy* (kebijakan hukum pidana), sebenarnya setiap perumusan dalam undang-undang tidak ada kewajiban untuk selalu membuat atau mendefinisikan setiap istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Termasuk istilah pornografi dalam RUU Pornografi.¹¹

Jadi mendefinisikan atau tidak mendefinisikan adalah pilihan politik dari pembuat undang-undang. Apabila sulit didefinisikan atau setelah didefinisikan justru menimbulkan polemik dan multitafsir, mungkin lebih baik jangan didefinisikan. Namun orang akan bertanya, bagaimana mungkin akan mengatur sesuatu, tetapi tidak ada kejelasan tentang apa yang diatur. Sebenarnya, apabila mengalami kesulitan dalam mendefinisikan pornografi, maka lebih baik jangan didefinisikan, tetapi cukup dengan mengatur secara eksplisit bentuk-bentuk perbuatan pornografi dalam pasal-pasal ketentuan pidananya.. Karena pasal-pasal pidana inilah yang lebih bersifat fungsional dan mengandung unsur-unsur tindak pidana yang digunakan untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana pornografi atau tidak.

¹¹ Dwi Haryadi, "Kriminalisasi Ruu Pornografi", <http://www.ubb.ac.id>, Diakses tanggal 10 Juli 2012.

B. Sejarah Pornografi

Pornografi, baik itu tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, patung-patung maupun cerita-cerita lisan adalah masalah yang ada sejak berabad-abad yang lalu. Yunani Kuno sudah mengenal pornografi dengan adanya tulisan mengenai Harlot. Kaisar Romawi Tiberius memiliki perpustakaan pribadi yang berisi pornografi pada saat itu, yang kebanyakan berasal dari timur.¹²

Pada periode modern, lukisan-lukisan dan patung-patung bersifat pornografi tersebar luas di peradaban timur, khususnya di Indonesia dan Jepang. Karya-karya tersebut digolongkan sebagai benda seni. Saat itu satu hal yang menjadi batas antara benda seni dan pornografi ialah, lukisan atau benda seni itu tidak mempunyai bulu badan. Jika telah dilengkapi dengan bulu-bulu maka sifatnya menjadi benda pornografi.¹³

Pornografi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Yunani, *pornographia*. Istilah ini bermakna tulisan atau gambar tentang pelacur. Kata ini pertama kali muncul di Inggris pada masa Ratu Victoria (1837-1901). Ketika itu arkeolog baru saja menemukan peninggalan benda-benda bersejarah (artefak) dari penggalian bekas kota Pompei dan Herculenum dekat Napoli di Italia selatan.¹⁴

¹² MaPPI FHUI, "Pengaturan Pornografi di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Kebebasan Pers, www.perantauperadilan.com, Diakses tanggal 20 Juli 2012.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Azimah Soebagijo, *Pornografi*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hal. 26.

Kedua kota ini terkubur magna dan lapisan abu akibat letusan gunung Vesuvius selama 17 abad (79-1748). Ada sejumlah lukisan bermuatan seksual, baik secara gamplang atau karikatural, yang hadir di tembok-tembok reruntuhan bangunan Romawi di kota itu. Salah satu contoh yang menonjol adalah gambar tentang sebuah rumah bordil yang mengiklankan berbagai pelayanan seksual pada dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. Bahkan, orangpun dapat menjumpai gambar alat kelamin laki-laki (zakar dan buah zakar) yang ditorehkan di sisi jalan untuk menunjukkan arah ke rumah bordir dan tempat hiburan.

Kenyataan di Pompei inilah, antara lain yang membuat masyarakat Eropa ketika itu, kemudian menyimpulkan bahwa benda peninggalan seperti itu berhubungan dengan tempat pelacuran sehingga kemudian lahir istilah pornografi (tulisan/gambar tentang pelacur). Tahun 1857, *Oxford Dictionary* memberi pengertian pada kata pornografi sebagai “menulis soal-soal pelacur”. Kamus Webster mendefinisikan pornografi sebagai “lukisan tak bermoral yang menghiasi dinding ruangan untuk pesta liar, seperti yang terdapat di Pompei”.¹⁵

Perkembangan selanjutnya pornografi mengalami perluasan makna, baik dari bentuk maupun variasi. Apalagi ketika ditemukannya teknologi fotografi dan gambar hidup (film) serta majalah.

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dapat disebutkan bahwa bentuk pornografi tersebut adalah dalam bentuk gambar atau tulisan serta perbuatan. Perbedaan penyebutan seperti sketsa, ilustrasi, foto atau tulisan dan lain sebagainya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya dimaksudkan sebagai suatu wujud diletakkannya pornografi tersebut.

D. Pengaturan Pornografi

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan

3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBLOKIRAN SITUS

A. Pengertian Pemblokiran Situs

Pemblokiran dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan membekukan atau memberhentikan.¹⁷ Pengertian ini menjelaskan bahwa pemblokiran adalah suatu perbuatan yang dijalankan oleh pihak yang memiliki berwenang terhadap suatu objek yang tengah berlangsung. Pemblokiran sebagaimana dimaksud di atas memiliki fungsi tidak berjalannya lagi suatu perbuatan terhadap objek yang diblokir.

Pemblokiran dapat dimisalkan dalam hal ini pemakaian jalan raya. Disebabkan adanya suatu keadaan maka jalan raya tersebut diblokir dan dialihkan kepada ruas jalan yang lain.

Perihal pemblokiran dalam penulisan skripsi ini adalah pemblokiran salah satu situs yang ada di dunia maya yaitu situs porno. Situs dalam hal ini diartikan sebagai tempat yang disediakan dalam dunia maya (dunia *cyber*) dan merupakan alamat sebuah *web* di internet". Pengertian situs ini menggambarkan apabila seorang pengguna internet ingin berkunjung pada suatu hal tertentu maka ia harus memasukkan suatu situs dalam internet, dan selanjutnya dengan situs tersebut maka ia dapat mengunjungi atau membuka hal-hal yang diinginkannya di alamat

¹⁷ Dinas Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 159.

situs tersebut. Situs dalam hal ini dapat dimisalkan <http://www.dina.kotamedan.com>.

Demikian juga dengan situs yang dimaksud dalam pembahasan skripsi yaitu situs pornografi. Sebagai suatu situs yang syarat dengan perbuatan asusila maka keberadaan situs porno amatlah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan adat istiadat bangsa Indonesia. Selain ditopang oleh keadaan tersebut sebuah situs pornografi juga akan memaju timbulnya kejahatan-kejahatan kesusilaan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dilakukan pemblokiran terhadap situs yang dimaksudkan tersebut.

Pemblokiran tersebut memberikan makna dihentikannya kegiatan yang selama ini berjalan dan tidak dapat dilakukannya lagi kegiatan tersebut.

Pemblokiran situs porno bukan tanpa dasar hukum. Adapun alasan utama dari pemblokiran situs porno tersebut adalah dengan disyahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi undang-undang. Dimana dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang yang salah satunya adalah "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Pemblokiran situs porno dilakukan dalam tiga level, yakni individu, jaringan, dan *provider*. Di level individu, pemerintah menerapkan jalur sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat akan lebih selektif lagi untuk memilah-milah situs yang dikunjungi. Sementara untuk tingkat jaringan, pemerintah akan mengembangkan kerja sama terbatas dengan instansi dan lembaga pendidikan, dengan mengajak mereka berpartisipasi dalam membatasi akses terhadap situs porno lewat perangkat lunak tertentu. Sementara untuk level ketiga, pemerintah akan bekerja sama dengan penyedia jasa internet (*internet service pro-vider* atau ISP) untuk memblokir situs.¹⁸

B. Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial Masyarakat

Menurut Toffler dalam buku karangan Wahyudi Kumoroto dan Subandono Agus Margono dalam Burachman Hakim, menyebutkan bahwa peradaban yang pernah dan sedang dijalani oleh umat manusia terbagi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang dimana tahapan manusia ditandai dengan peradaban agraris dan pemanfaatan energi terbarukan (8000 sebelum masehi – 1700). Gelombang kedua ditandainya dengan munculnya revolusi industri (1700 – 1970-an). Dan gelombang terakhir adalah peradaban yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, pengolahan data, penerbangan, aplikasi luar angkasa,

¹⁸ Koran Sindo, "Pemblokiran Situs Porno, Menyelamatkan Moral Bangsa Minggu", <http://www.semestar-indonesia.com/edisicetak/polling/pemblokiran-situs-porno-menyelamatkan-moral-bangsa-minggu>, Diakses tanggal 26 Juli 2012.

bioteknologi dan computer.¹⁹ Saat ini, berdasarkan realitas yang ada, sudah jelas bahwa kita berada pada gelombang ketiga, dimana kita hidup di zaman yang ditopang oleh kemajuan teknologi informasi yang memicu terjadinya ledakan informasi. Ledakan informasi yang terjadi membawa perubahan besar dalam kehidupan umat manusia. Kita telah mengalami masa peralih dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi.

Burachman Hakim menyatakan bahwa, ledakan informasi dan perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi membawa perubahan dalam masyarakat saat ini.²⁰ Perubahan itu meliputi perubahan sikap masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari atau perubahan yang terjadi pada pranata sosial yang ada di masyarakat saat ini. Perubahan sosial yang terjadi dalam konteks sikap masyarakat dapat dilihat dari pola interaksi masyarakat dan bagaimana masyarakat bersikap dengan informasi yang ada. Saat ini masyarakat semakin kritis, cerdas dan berani. Kritis yang dimaksudkan disini adalah sikap kritis untuk mengkritisi berbagai persoalan yang ada disekitarnya mulai itu dalam bidang pendidikan bahkan sampai politik.

Perubahan yang terjadi dalam konteks pranata sosial dapat dilihat dengan berubahnya format pranata sosial serta munculnya lembaga-lembaga baru dibidang pengelolaan informasi. Sekarang lembaga-lembaga pelayanan public atau banyak

¹⁹ Burachman Hakim, "Sosiologi Informasi: Suatu Kajian Tentang Dinamika Informasi dan Dampaknya Bagi Masyarakat". <http://www.herabi.staff.ugm.ac.id>, Diakses tanggal 17 Juli 2012.

lembaga sosial lainnya mulai berubah dengan menerapkan teknologi *e-government* dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang informatif dan *akuntable*. Lembaga-lembaga tersebut mulai menerapkan automasi dalam layanannya. Hal ini dilakukan sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang cepat, informatif dan transparan. Informasi memang membawa perubahan dalam masyarakat mulai dari gaya hidup sampai pola berpikir. Perubahan ini akan terus terjadi sejalan dengan dinamika informasi dan teknologi yang terjadi.

Perubahan sosial masyarakat selalu terjadi setiap saat secara terus menerus. Perubahan sosial tersebut terjadi karena diinginkan atau sebagai dampak dari perubahan pada sektor lain yang terkait dengan masalah sosial. Perubahan itu sendiri dapat menjadi tujuan dan sekaligus sebagai alat untuk mencapai tujuan.²¹ Teknologi Informasi terbukti berperan sebagai salah satu faktor pengubah tatanan sosial. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh pemanfaatan Teknologi Informasi terjadi di lingkungan ekonomi, bisnis, politik, pemerintahan, dan terutama dalam pergaulan antar anggota masyarakat. Dampak dari perubahan yang bersifat positif menjadikan faktor pengubah beralih peran dari yang semula sebagai alat menjadi tujuan agar dapat dimiliki untuk mengubah kondisi pemilikinya. Implikasi dari interaksi semacam ini menuntut dukungan semua pihak terutama pemerintah agar mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki Teknologi Informasi

²¹ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005, hal. 22.

menjadi berkesempatan memanfaatkannya, perubahan sosial yang terjadi dari pemanfaatan Teknologi Informasi dapat terkendali sehingga dampak negatifnya minimal, serta adanya perlindungan bagi pengguna Teknologi Informasi dari tindak kejahatan yang dilakukan sesama pengguna Teknologi Informasi. Netralitas dan fleksibilitas Teknologi Informasi menjadikan peran sosial Teknologi Informasi sangat tergantung pada pengendalinya.

Dalam kehidupan di masa mendatang, sektor teknologi informasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Teknologi informasi banyak bermanfaat dalam bidang-bidang antara lain:

1. Bidang pendidikan (*e-education*).

Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka Pendidikan masa mendatang akan bersifat luwes (*flexible*), terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun juga yang memerlukan tanpa pandang faktor jenis, usia, maupun pengalaman pendidikan sebelumnya.²²

Pendidikan mendatang akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukannya gedung sekolah. Namun,

²² Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 44.

teknologi tetap akan memperlebar jurang antara di kaya dan si miskin. Teknologi dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan bila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan, dan mempunyai arti yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi.

2. Dalam Bidang Pemerintahan (*e-government*).

Egovernment mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai *world wide web*.²³

Pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), dan G2G (*Government to Government*).²⁴

Manfaat *e-government* yang dapat dirasakan antara lain:

- 1) Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

- 2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
- 4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui *e-mail* atau bahkan *video conference*. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.²⁵

3. Bidang Keuangan dan Perbankan

Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah memanfaatkan layanan perbankan modern.

Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota besar saja, yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar. Sehingga sektor perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah-daerah. Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh kondisi infrastruktur saat ini selain aspek

²⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 21.

geografis Indonesia yang unik dan luas.²⁶

Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan/perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi informasi *online*, sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan menit saja, semua transaksi dapat dilakukan. Pengembangan teknologi dan infrastruktur telematika di Indonesia akan sangat membantu pengembangan industri di sektor keuangan ini, seperti perluasan cakupan usaha dengan membuka cabang-cabang di daerah, serta pertukaran informasi antara sesama perusahaan asuransi, *broker*, industri perbankan, serta lembaga pembiayaan lainnya.

Institusi perbankan dan keuangan telah dipengaruhi dengan kuat oleh pengembangan produk dalam teknologi informasi, bahkan mereka tidak dapat beroperasi lagi tanpa adanya teknologi informasi tersebut. Sektor ini memerlukan pengembangan produk dalam teknologi informasi untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada pelanggan mereka.

C. Jenis-Jenis Kejahatan Yang Mempergunakan Teknologi Informasi

Ketentuan Pidana Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan ada beberapa jenis-jenis kejahatan yang mempergunakan teknologi informasi, yaitu:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik serta pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 jo Pasal 45).
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. (Pasal 30 jo Pasal 46).
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya

perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. (Pasal 31 jo Pasal 47).

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik, dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. (Pasal 32 jo Pasal 48).
5. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. (Pasal 33 jo Pasal 49).
6. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33, sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

sampai dengan Pasal 33. (Pasal 34 jo Pasal 50).

7. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. (Pasal 35 jo Pasal 51).

Adapun jenis-jenis kejahatan yang dapat digolongkan kepada kejahatan yang mempergunakan teknologi informasi adalah:

1. Kejahatan Internet

Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*.²⁷ Ramli mengartikan: "kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal".²⁸

Dari beberapa pengertian di atas, *computer crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *computer crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih.

²⁷ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 23.

²⁸ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 55.

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *cybercrime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, yaitu antara lain:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.²⁹

2. Pembajakan Software

Teknologi Informasi, di dalamnya terdapat dari 2 unsur utama, Perangkat Keras (*hardware*) dan Perangkat Lunak (*Software*). Perkembangan keduanya selalu beriringan. Setiap pembuat *hardware* akan mengeluarkan produk barunya maka pembuat *software* telah siap dengan program aplikasi ataupun sistem operasi yang mendukungnya. Dapat dilihat Ketika Intel mengeluarkan produk *processor* Pentium maka Microsoft mengeluarkan produk Windows 95 nya. Begitu pula Ketika pembuat *Software game* 3D membuat game-game barunya maka perusahaan pembuat kartu grafis segera mengeluarkan produk-produk barunya seperti Nvidia, ataupun Radeon.

Sebuah *Hardware* tidaklah dapat bekerja tanpa adanya *Software*. Seiring dengan kebutuhan perusahaan, *Hardware* kini dipergunakan sebagai alat otomasi kantor. Untuk mengolah data surat-surat, tabel-tabel angka transaksi, dan berbagai jenis pekerjaan sesuai dengan bidang usaha dari perusahaan yang menggunakannya. Bank menggunakannya untuk mengolah data transaksi perbankan, perusahaan pembuat film menggunakannya untuk membuat animasi, dan editing film. *Hardware* Komputer pun kini digunakan oleh masyarakat banyak. Di rumah-rumah komputer di gunakan sebagai sarana hiburan, pendidikan. Anak-anak menggunakannya untuk bermain *game*, *chatting*, belajar bahasa, dan sebagainya.

Di negara-negara miskin dan negara-negara berkembang, bagi masyarakatnya ataupun bagi perusahaan menengah, dan perusahaan kecil untuk membeli *software-software* tersebut dirasakan sangat mahal harganya, apalagi tiap tahunnya *software-software* tersebut mengeluarkan versi barunya yang makin canggih dan menarik. Biaya yang di keluarkan untuk membeli *hardware*nya saja sudah cukup mahal bagi mereka, apalagi untuk membeli *software*nya. Hal ini menimbulkan terjadinya pembajakan atas *software-software* yang dibuat tersebut. Penjual *hardware* menggandakan *software-software* dan menginstallnya pada komputer-komputer yang di jualnya. Bahkan banyak di buka toko-toko yang menjual *software-software* bajakan, yang di copy secara ilegal kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kriteria diperbolehkannya pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah meliputi: Teknologi informasi melalui internet adalah merupakan wilayah publik sehingga tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan pornografi, melindungi perkembangan hidup anak dari akibat pornografi, pornografi merusak moral bangsa dan pornografi menjadi pendorong timbulnya kejahatan terhadap kesusilaan.
2. Akibat hukum yang terjadi apabila tidak dilaksanakan pemblokiran situs porno ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi :
 - a. Rasa khawatir orang tua untuk menerapkan dan membolehkan anak-anak mereka untuk mempergunakan komputer atau internet, karena dikhawatirkan anak-anak mereka akan membuka dan memasuki situs porno.
 - b. Selain itu pornografi melalui internet juga akan menyumbang angka kejahatan di bidang kesusilaan. Karena pemakai atau pengunjung internet berupaya mewujudkan khayalan-khayalannya sebagaimana

terpampang di internet dan hal ini akan meningkatkan jumlah kejahatan di bidang kesusilaan.

- c. Rusaknya moral anak bangsa. Dengan tidak adanya pemblokiran situs porno, maka semua unsur anak bangsa memiliki kesempatan untuk memasuki situs porno tersebut secara terbuka. Kondisi ini akan merusak moral anak bangsa dan ujung-ujungnya bangsa yang besar ini.

B. Saran

1. Sebagai wilayah hukum yang baru dan syarat teknologi hendaknya pemblokiran situs porno diikuti pula peningkatan sumber daya manusia hamba hukum seperti polisi dan lain sebagainya sehingga keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu memberikan kontribusi terhadap turunnya angka kejahatan kesusilaan yang disebabkan pornografi.
2. Pemerintah hendaknya bersikap serius dalam menindak lanjuti pemblokiran situs porno dengan dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan upaya sebentar sebagai suatu pesan politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kespunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dinas Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heru Suprptomo, 1996, *Hukum dan Komputer*, Alumni, Bandung.
- M. Y. Pawit, 1995, *Pedoman Praktis Mencari Informasi*, Rosdakarya, Bandung.
- Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta.

B. Internet :

- Antara News, "KPAI Dukung Pemblokiran Situs Porno", <http://www.com.ANTARA KPAI Dukung Pemblokiran Akses Situs Porno.htm>.

Antara News, "90 Persen Tindak Pemerksosaan Akibat Pornografi",
<http://www.antara.co.id/arc/2007/8/31/90-persen-tindak-pidana-pemerksosaan-akibat-pornografi/>,

Burachman Hakim, "Sosiologi Informasi: Suatu Kajian Tentang Dinamika Informasi dan Dampaknya Bagi Masyarakat".
http://www.heri_abi.staff.ugm.ac.id,

Kompas Tekno, "Pemblokiran Situs Porno Didasari Akal Sehat",
<http://tekno.kompas.com/read/xml/2008/03/26/18242985/pemblokiran.situs.porno.didasari.akal.sehat.>

Koran Sindo, "Pemblokiran Situs Porno, Menyelamatkan Moral Bangsa Minggu",
<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/polling/pemblokiran-situs-porno-menyelamatkan-moral-b-3.html.>

Republika, "Mengoptimalkan Undang-Undang ITE", http://www.republika.co.id/kolom.asp?kat_id=16.

C. Undang-Undang:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik